

## ASHAR KELILING DI KARANGBANJAR, WABUP PURBALINGGA SOROTI STUNTING DAN KEMISKINAN EKSTREM



**Sumber Gambar:**

[https://setda.purbalinggakab.go.id/wp-content/uploads/2024/04/IMG\\_20240403\\_175744\\_122-1280x640.jpg](https://setda.purbalinggakab.go.id/wp-content/uploads/2024/04/IMG_20240403_175744_122-1280x640.jpg)

### **Isi Berita:**

PURBALINGGA – Wakil Bupati Purbalingga Sudono menyoroti angka stunting dan kemiskinan ekstrem yang ada di Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari. Hal ini disampaikan saat Wabup Sudono bersama rombongan tim 2 melaksanakan Ashar Keliling Ramadan 1445 H di Masjid Al Ghomdi.

“Angka stunting harus menjadi perhatian karena target Pemkab Purbalingga di 2024 ini bisa turun di angka satu digit,” kata Wabup Sudono

Untuk diketahui, ada sebanyak 17 balita di Bojongsari yang masuk kategori stunting.

Dan tercatat ada empat desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Yakni Desa Bumisari, Pagedangan, Metenggeng, dan Banjaran.

Dalam kesempatan yang sama, Wabup Sudono menanggapi aspirasi warga yang disampaikan oleh Camat Bojongsari Tri Wahyu Dini Susanti terkait kanopi Masjid Al Ghomdi.

“Untuk memfasilitasi kanopi masjid, Pemkab memberikan bantuan sebesar Rp 10 juta dan bantuan dari Forum BUMD sebesar Rp 2 juta,” kata Wabup.

Selain bantuan berupa dana, rombongan tim 2 Ashar Keliling di bawah pimpinan Wabup Sudono juga membawa sederet bantuan yang lain. Seperti satu unit genset, satu unit kursi roda, paket sembako, 200 paket beras lele, paket taknily, paket perlengkapan alat sekolah, dan paket PMT untuk bumil dan balita. (tha/prokompim)

### **Sumber Berita:**

1. <https://setda.purbalinggakab.go.id/ashar-keliling-di-karangbanjar-wabup-sudono-soroti-stunting-dan-kemiskinan-ekstrem/>, “Ashar Keliling Di Karangbanjar, Wabup Sudono Soroti Stunting Dan Kemiskinan Ekstrem”, tanggal 3 April 2024.

2. <https://www.kabarngetren.com/2024/04/wabup-sudono-soroti-angka-stunting-dan.html>, “Wabup Sudono Soroti Angka Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Purbalingga”, tanggal 3 April 2024.

**Catatan :**

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
    - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
    - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*